



DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
Nomor : 8757/K/24/DJM/2006

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN, BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, LPG
HASIL OLAHAN, DAN BAHAN BAKAR LAIN

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengawasan standar dan mutu (spesifikasi), volume dan dokumen administrasi dalam kegiatan ekspor, impor dan pemasaran dan/atau peredaran di dalam negeri serta dalam rangka klarifikasi kesesuaian realisasi penggunaan impor untuk keperluan sendiri terhadap Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, perlu adanya pemeriksaan yang dilaksanakan secara berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Pasal 41 Peraturan Menteri ESDM No. 0007 Tahun 2005 dan Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM No. 0048 Tahun 2005, perlu menetapkan tata cara pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan, dan Bahan Bakar Lain dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
 3. Peraturan Presiden Nomor : 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005;
 5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088.K/20/MEM/2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian, Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2089.K/73/MEM/2005 tanggal 28 Desember 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGAWASAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, LPG, HASIL OLAHAN, DAN BAHAN BAKAR LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan, Bahan Bakar Lain, Badan Usaha, dan Izin Usaha adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
2. Standar dan Mutu (Spesifikasi) adalah nilai batas karakteristik fisika, kimia dan/atau kinerja Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan, dan Bahan Bakar Lain, yang dianalisa dengan metode uji yang baku.
3. Pemeriksaan Standar dan Mutu (Spesifikasi) adalah pemeriksaan terhadap nilai batas karakteristik fisika, kimia dan/atau kinerja Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan, dan Bahan Bakar Lain yang mengacu kepada standar dan Mutu (spesifikasi) dan tata cara pengawasan standar dan mutu (spesifikasi) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
4. Pemeriksaan Volume adalah pemeriksaan terhadap pengukuran jumlah dengan menggunakan metode dan standar pengukuran tertentu.
5. Pemeriksaan Dokumen Administrasi adalah pemeriksaan terhadap kesesuaian dokumen Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain dengan keadaan sebenarnya.
6. Perusahaan Jasa adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan jasa inspeksi bidang standar dan mutu (spesifikasi), volume dan dokumen administrasi.
7. Laboratorium Uji adalah laboratorium terakreditasi yang independen dan diakui secara nasional dan/atau internasional yang mampu melaksanakan pengujian standar dan mutu (spesifikasi), Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
9. Direktur adalah Direktur yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

10. Tim Evaluasi Perusahaan Jasa adalah Tim Evaluasi yang diketuai oleh Direktur untuk melakukan penilaian persyaratan administrasi dan persyaratan teknis atas permohonan Perusahaan Jasa untuk masuk dalam Daftar Perusahaan Jasa yang digunakan oleh Badan Usaha untuk melakukan inspeksi bidang standar dan mutu (spesifikasi), volume dan dokumen administrasi.
11. Daftar Perusahaan Jasa adalah Daftar yang berisi Perusahaan Jasa yang dapat melakukan inspeksi bidang standar dan mutu (spesifikasi), volume dan dokumen administrasi.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap:
 - a. standar dan mutu (spesifikasi), volume, dan dokumen administrasi, untuk kegiatan ekspor dan/atau impor.
 - b. standar dan mutu (spesifikasi) dan dokumen administrasi, untuk kegiatan pemasaran dan/atau peredaran di dalam negeri.
 - c. standar dan mutu (spesifikasi), volume dan dokumen administrasi, untuk klarifikasi kesesuaian realisasi penggunaan impor untuk keperluan sendiri.

Pasal 3

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan oleh petugas Direktorat Jenderal dan/atau pihak lain sebagai Perusahaan Jasa yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan standar dan mutu (spesifikasi) untuk ekspor dan/atau impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan antara lain:
 - a. penerimaan *master sampel*;
 - b. segel;
 - c. pengambilan sampel untuk pengujian;
 - d. pengujian sampel di Laboratorium Uji; dan
 - e. pencatatan hasil.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan *in situ analysis* (antara lain warna, *specific gravity*, *free water*, berat jenis) dan pemeriksaan laboratorium lengkap dengan menggunakan karakteristik pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan volume untuk ekspor dan/atau impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara verifikasi terhadap kesesuaian volume yang dinyatakan dalam dokumen dengan keadaan sebenarnya

yang mengacu pada *American Standard for Testing and Material (ASTM)* atau *American Petroleum Institute (API)* atau *International Petroleum (IP)*.

- (4) Pelaksanaan pemeriksaan dokumen administrasi untuk ekspor dan/atau impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi antara lain:
 - a. Surat Keterangan Asal;
 - b. *Bill of Lading*; dan
 - c. *Certificate of Quantity and Quality*.
- (5) Terhadap impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain dengan permintaan khusus, wajib ditetapkan terlebih dahulu standar dan mutu (spesifikasi) tersendiri oleh Direktur Jenderal.
- (6) Pelaksanaan pemeriksaan kegiatan ekspor dan/atau impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain dilakukan setiap kali pada saat ekspor dan/atau impor di titik serah (*custody of transfer point*) di dalam negeri.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan standar dan mutu (spesifikasi) untuk pemasaran dan/atau peredaran dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. pengambilan sampel untuk pengujian;
 - b. pengujian sampel di Laboratorium Uji; dan
 - c. pencatatan hasil.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengujian laboratorium lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan dokumen administrasi untuk pemasaran dan/atau peredaran dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi antara lain:
 - a. Surat Keterangan Asal;
 - b. *Certificate of Quantity and Quality*.
- (4) Terhadap pemasaran dan/atau peredaran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain di dalam negeri dengan permintaan khusus, wajib ditetapkan terlebih dahulu standar dan mutu (spesifikasi) tersendiri oleh Direktur Jenderal.
- (5) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Badan Usaha dalam kegiatan pemasaran dan/atau peredaran di dalam negeri dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan dilakukan pada rantai distribusi sebelum konsumen akhir sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan standar dan mutu (spesifikasi) untuk klarifikasi kesesuaian realisasi penggunaan impor untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pengambilan sampel untuk pengujian; dan
 - b. data realisasi penggunaan impor.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan *in situ analysis* (antara lain warna, *specific gravity*, *free water*, berat jenis).

- (3) Pelaksanaan pemeriksaan volume untuk klarifikasi kesesuaian realisasi penggunaan impor untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara verifikasi terhadap kesesuaian volume yang dinyatakan dalam dokumen dengan keadaan sebenarnya yang mengacu pada *American Standard for Testing and Material (ASTM)* atau *American Petroleum Institute (API)* atau *International Petroleum (IP)*.
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan dokumen administrasi untuk klarifikasi kesesuaian realisasi penggunaan impor untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi antara lain:
 - a. Surat Keterangan Asal;
 - b. *Certificate of Quantity and Quality*.
- (5) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap klarifikasi kesesuaian realisasi penggunaan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahahan dan Bahan Bakar Lain yang diimpor untuk keperluan sendiri wajib dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan setelah impor dan dilakukan pada instalasi atau depot penyimpanan Badan Usaha pemegang rekomendasi ekspor dan/atau impor.

Pasal 7

- (1) Biaya yang timbul dalam rangka pemeriksaan standar dan mutu (spesifikasi), volume, dan dokumen administrasi untuk kegiatan ekspor dan/atau impor serta pemeriksaan kesesuaian realisasi penggunaan impor untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf c dibebankan kepada Badan Usaha.
- (2) Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kegiatan pemasaran dan/atau peredaran di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal.

BAB III

KETENTUAN PERUSAHAAN JASA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penunjukan Perusahaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Direktur Jenderal membentuk Tim Evaluasi Perusahaan Jasa dari Direktorat Jenderal yang terdiri dari unsur pembinaan usaha hilir, unsur teknik dan lingkungan dan unsur hukum dan perundang-undangan guna melaksanakan evaluasi terhadap dokumen administratif dan dokumen teknis permohonan Perusahaan Jasa untuk masuk dalam Daftar Perusahaan Jasa.
- (2) Daftar Perusahaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Usaha untuk pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

Pasal 9

Perusahaan Jasa menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal mengenai permohonan Perusahaan Jasa untuk masuk dalam Daftar Perusahaan Jasa.

Pasal 10

Perusahaan Jasa yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut :

- a. Berbadan hukum Indonesia;
- b. Perusahaan Jasa Inspeksi atau Perusahaan Jasa Konsultasi berbasis inspeksi dan bukan perusahaan konstruksi, fabrikasi dan rekayasa (engineering).

Pasal 11

Perusahaan Jasa yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis sebagai berikut :

- a. Persyaratan administrasi meliputi :
 - 1) Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
 - 2) Profil perusahaan (Company Profile).
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - 4) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - 5) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Ijin Tetap Usaha Perdagangan (SITUP).
 - 6) Surat Keterangan Domisili atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
 - 7) Daftar Pengalaman Perusahaan terkait dengan pekerjaan inspeksi komoditas Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain.
 - 8) Sertifikat Manajemen Mutu nasional dan/atau internasional.
 - 9) Surat pernyataan tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dan/atau kepengurusan dengan Badan Usaha.
 - 10) Data pendukung lainnya.
- b. Persyaratan teknis meliputi :
 - 1) Memiliki prosedur unjuk kerja pelaksanaan pemeriksaan volume, standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain
 - 2) Memiliki Tenaga Ahli yang mempunyai tanggung jawab atas bidang keahliannya, serta memiliki pengalaman cukup.
 - 3) Memiliki Jaringan di dalam atau di luar negeri dan /atau afiliasi di luar negeri.
 - 4) Memiliki dan/atau menguasai Laboratorium Uji atau dapat menunjukkan surat jaminan/kerjasama penggunaan dari pemilik Laboratorium Uji.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka klarifikasi terhadap persyaratan administrasi dan persyaratan teknis maka Perusahaan Jasa wajib mengadakan presentasi di hadapan Tim Evaluasi Perusahaan Jasa.
- (2) Dalam hal persyaratan administratif dan dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah lengkap dan benar, untuk pemeriksaan kesesuaian persyaratan, Tim Evaluasi Perusahaan Jasa melakukan peninjauan dan pemeriksaan peralatan dan fasilitas dari Perusahaan Jasa.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi, Tim Evaluasi Perusahaan Jasa menyampaikan usulan Perusahaan Jasa yang dapat masuk dalam Daftar Perusahaan Jasa kepada Direktur Jenderal.

- (4) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas usulan Tim Evaluasi Perusahaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur menetapkan Daftar Perusahaan Jasa.

BAB IV KEWAJIBAN PERUSAHAAN JASA

Pasal 13

- (1) Perusahaan Jasa wajib melaksanakan pemeriksaan standar dan mutu (spesifikasi), volume, dokumen administrasi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, dan Hasil Olahan sesuai dengan tanggung jawab teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan Jasa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan standar dan mutu (spesifikasi), volume, dokumen administrasi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan.
- (3) Perusahaan Jasa wajib menyampaikan laporan berkala atas kegiatannya setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Tim Evaluasi Perusahaan Jasa melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Perusahaan Jasa setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan kinerja yang berakibat kerugian bagi Negara dan/atau Badan Usaha, Tim Evaluasi Perusahaan Jasa memberikan usulan kepada Direktur Jenderal untuk memberikan teguran dan/atau membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4) dan mengeluarkan dari Daftar Perusahaan Jasa.

BAB V TATA CARA PENGAWASAN EKSPOR DAN/ATAU IMPOR, SERTA KLARIFIKASI KESESUAIAN REALISASI PENGGUNAAN IMPOR UNTUK KEPERLUAN SENDIRI

Pasal 14

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha dan Badan Usaha pemegang Rekomendasi Ekspor dan/atau Impor menyampaikan permohonan Rekomendasi Pengeluaran Barang Ekspor dan/atau Rekomendasi Pemasukan Barang Impor dan calon Perusahaan Jasa yang akan melaksanakan pemeriksaan kepada Direktur Jenderal beserta rencana pemeriksaan yang akan dilakukan.
- (2) Badan Usaha pemegang Rekomendasi Impor menyampaikan calon Perusahaan Jasa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Perusahaan Jasa yang diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib terdaftar dalam Daftar Perusahaan Jasa.
- (4) Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi Pengeluaran Barang Ekspor dan/atau Rekomendasi Pemasukan Barang Impor serta menerbitkan persetujuan atas calon Perusahaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (5) Perusahaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan rencana pemeriksaan yang telah diajukan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan bahwa Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi), volume dan/atau dokumen administrasi yang ditetapkan, Direktur Jenderal memberitahukan kepada Badan Usaha untuk tidak melanjutkan ekspor, impor, memasarkan dan/atau mengedarkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain yang bersangkutan.

BAB VI

TATA CARA PENGAWASAN

PEMASARAN DAN/ATAU PEREDARAN DI DALAM NEGERI

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal menunjuk petugas Direktorat Jenderal dan atau petugas lain untuk melaksanakan pengambilan percontoh Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan, dan Bahan Bakar Lain yang akan diuji pada rantai distribusi sebelum konsumen akhir setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.
- (2) Percontoh Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain sebagaimana termaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Laboratorium Uji, untuk diuji dan diteliti mengenai standar dan mutu (spesifikasi) nya.
- (3) Tatacara pengambilan dan penyerahan percontoh Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, diatur dalam Lampiran III Keputusan ini.
- (4) Dalam hal hasil pengujian menunjukkan bahwa Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan, Direktur Jenderal memberitahukan Badan Usaha untuk tidak memasarkan dan/atau mengedarkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Terhadap Badan Usaha yang telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan standar dan mutu (spesifikasi), volume, dokumen administrasi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain sebelum berlakunya Keputusan ini, tetap dapat melaksanakan kegiatannya sampai dengan tanggal 31 Juli 2006.
- (2) Pada tanggal 1 Agustus 2006, seluruh Badan Usaha wajib mengikuti ketentuan dalam Keputusan ini.



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 9 Juni 2006

 a.n. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Sekretaris Direktorat Jenderal

M. Teguh Pamuji

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Departemen ESDM
3. Inspektur Jenderal Departemen ESDM
4. Kepala Badan Pengatur Hilir Migas
5. Para Direktur dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan gas Bumi
6. Badan Usaha Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi
7. Perusahaan Jasa Inspeksi

Lampiran I : Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
 Nomor : 8757 K/24/DJM/2006
 Tanggal : 08 Juni 2006

KARAKTERISTIK PENGUJIAN LABORATORIUM LENGKAP

A. BAHAN BAKAR MINYAK


No.	PROPERTIES	METODE UJI
1	BENSIN 88 : - ANGKA OKTANA RISET/RON, - KANDUNGAN TIMBAL/Pb, - TEKANAN UAP, - DISTILASI,	ASTM D-2699 ASTM D-3237 ASTM D-5191 ATAU ASTM D-323 ASTM D - 86
2	BENSIN 91 DAN BENSIN 95 : - ANGKA OKTANA RISET/RON - KANDUNGAN TIMBAL/Pb - KANDUNGAN AROMATIK & OLEFIN - KANDUNGAN BENZENA - KANDUNGAN OKSIGEN - DISTILASI	ASTM D-2699 ASTM D-3237 ASTM D-1319 ASTM D-4420 ASTM D-4815 ASTM D - 86
3	MINYAK SOLAR 48 DAN MINYAK SOLAR 51: - CETANE NUMBER - VISCOSITY - KANDUNGAN SULFUR - FLASH POINT	ASTM D-613 ASTM D-445 ASTM D-2622 ASTM D - 93
4	MINYAK TANAH : - SPECIFIC GRAVITY, - TITIK NYALA, ABEL, - DISTILLASI,	ASTM D 1298 IP 170 ASTM D 86
5.	MINYAK DIESEL - SPECIFIC GRAVITY, - VISCOSITAS, - KANDUNGAN AIR, - KANDUNGAN SULFUR - TITIK NYALA PMcc,	ASTM D 1298 ASTM D 445 ASTM D 95 ASTM D-1551/1552 ASTM D 93
6.	MINYAK BAKAR : - SPECIFIC GRAVITY, - VISCOSITAS, - KANDUNGAN AIR, - TITIK NYALA PMcc,	ASTM D 1298 ASTM D 445 ASTM D 95 ASTM D 93

7.	AVTUR : - FREEZING POINT, - VISCOSITY AT MINUS 20 °C., - DISTILLASI, - THERMAL STABILITY, JFTOT AT CONTROL TEMP OF 260 °C, - ELECTRICAL CONDUCTIVITY,	ASTM D-2386 ATAU IP 16 ASTM D-445 ATAU IP 71 ASTM D 86 ATAU IP 123 ASTM D-3241 ATAU IP 323 ASTM D-2624 ATAU IP 274
8.	AVGAS : - ANGKA OKTANA RISET/RON, - FREEZING POINT, - TEKANAN UAP, - DISTILLASI, - ELECTRICAL CONDUCTIVITY,	(ASTM D-2700 ATAU IP 236) ASTM D-2386 ATAU IP 16 ASTM D-5191 ATAU D-323) ASTM D 86 ATAU IP 123 ASTM D-2624 ATAU IP 274

B. BAHAN BAKAR GAS BUMI :

NO.	PROPERTIES	METODE UJI
1.	LPG - ANALISA KOMPOSISI HIDROKARBON (C ₁ - C ₈ +, GAS DENSITY, NILAI KALOR) - SPECIFIC GRAVITY PADA 60/60 °F, - TEKANAN UAP 100°F, PSIG, - WEATHERING TEST 36°F, % VOL, - COPPER STRIP CORROSION, 1 JAM, 100°F, - TOTAL SULFUR, GR/100 CUFT, - KANDUNGAN AIR	ASTM D 2163 ASTM D-1657 ASTM D-1267 ASTM D-1837 ASTM D-1838 ASTM D-2784
2.	BBG - ANALISA KOMPOSISI HIDROKARBON (C ₁ + C ₂ , C ₃ s.d. C ₅ , CO ₂). - KANDUNGAN H ₂ S , - RELATIVE DENSITY PADA SUHU 28 °C	ASTM D1945 ASTM D-2385 -

a.n. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Sekretaris Direktorat Jenderal



M. Teguh Pamuji

Lampiran II : Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Nomor : 8757 K/24/DJM/2006
Tanggal : 08 Juni 2006

TEMPAT PENGAWASAN PADA RANTAI DISTRIBUSI


Pengawasan terhadap standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, dan dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai berikut :

- I. Bahan Bakar Minyak :
 - a. Pada Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) untuk jenis Avgas dan Avtur;
 - b. Pada Stasiun pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) untuk jenis Bensin dan Minyak Solar yang dipergunakan untuk keperluan transportasi darat;
 - c. Pada Bunker Pit untuk jenis Bahan bakar Minyak yang dipergunakan untuk keperluan transportasi laut;
 - d. Pada alat angkut Bahan Bakar Minyak
 - e. Pada Instalasi/Depot untuk jenis Bahan bakar Minyak yang dipergunakan untuk keperluan industri;
 - f. Pada Instalasi/Depot untuk jenis Minyak Tanah yang dipergunakan untuk keperluan rumah tangga.
- II. Bahan Bakar Gas :
 - a. Pada Metering Station Bahan Bakar Gas untuk keperluan Industri dan Rumah Tangga;
 - b. Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Untuk Bahan Bakar Gas yang dipergunakan untuk keperluan transportasi darat;
 - c. Pada sistem bongkar muat alat angkut
- III. Bahan Bakar Lain :
 - a. Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk jenis Bahan Bakar Lain yang dipergunakan untuk keperluan transportasi darat;
 - b. Pada Bunker Pit untuk jenis Bahan Bakar Lain yang dipergunakan untuk keperluan transportasi laut;
 - c. Pada Instalasi/Depot untuk jenis Bahan Bakar Lain yang dipergunakan untuk keperluan industri dan rumah tangga;
 - d. Pada alat angkut Bahan Bakar Lain.
- IV. LPG :
 - a. Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar LPG (SPBE) untuk jenis LPG yang dipergunakan untuk keperluan transportasi darat;
 - b. Pada Agen untuk jenis LPG yang dipergunakan untuk keperluan industri, komersial dan/atau rumah tangga;
 - c. Pada alat angkut LPG

IV. PEMERIKSAAN PERCONTOH

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian percontoh Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG atau Hasil Olahan ditetapkan sesuai dengan ketentuan spesifikasi yang ditetapkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
2. Dalam hal-hal khusus Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetapkan macam sifat/karakteristik BBM yang akan diuji.

a.n. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Sekretaris Direktorat Jenderal



M. Teguh Pamuji

Lampiran III : Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Nomor : 8757 K/24/DJM/2006
Tanggal : 08 Juni 2006

TATACARA PENGAMBILAN DAN PENYERAHAN PERCONTOH

I. PENGAMBILAN PERCONTOH

1. Sebelum dilaksanakan pengambilan percontoh, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan memberitahukan kepada Badan Usaha hal-hal sebagai berikut :
 - Jenis Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang akan diambil
 - Lokasi pengambilan percontoh;
 - Waktu pengambilan percontoh;
 - Petugas pengambil percontoh;
2. Laboratorium uji yang akan memeriksa.
3. Pengambilan percontoh termasuk pada angka 1 di atas dilaksanakan pada tempat pengawasan
4. Penentuan titik pengambilan percontoh / tempat pengawasan di atas tidak mengurangi kemungkinan untuk mengambil percontoh pada tempat lain apabila diperlukan dalam rangka pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan secara keseluruhan.
5. Percontoh dimasukkan kedalam kemasan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Laboratorium uji.

II. PENGIRIMAN PERCONTOH

1. Percontoh Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG atau Hasil Olahan dalam kemasan yang telah disegel disertai formulir isian keterangan mengenai percontoh dikirim kepada Laboratorium Uji yang ditunjuk.
2. Laboratorium uji memberikan bukti penerimaan percontoh kepada Badan Usaha.

III. PELAKSANAAN UJI LABORATORIUM

1. Laboratorium Uji menyelesaikan uji laboratorium terhadap percontoh Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG atau Hasil Olahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan percontoh BBM yang bersangkutan
2. Laboratorium Uji menyampaikan hasil uji laboratorium kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah selesainya uji laboratorium terhadap percontoh yang bersangkutan.